

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2016-2021

I. UMUM

Dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi dan program kerja Walikota dan Wakil Walikota yang memuat kebijakan penyelenggaraan pembangunan perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai landasan dan pedoman dalam melaksanakan pembangunan di Kota Tangerang Selatan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kerja Walikota dan Wakil Walikota yang disusun berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Provinsi Banten serta RPJM Nasional yang memuat arah dan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah disertai rencana kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan RPJMD dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJMD digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD Kota Tangerang Selatan pada setiap tahun anggaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Sistematika RPJMD meliputi:

- BAB I : PENDAHULUAN**
Memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, pola pikir dan sistematika penulisan serta maksud dan tujuan penyusunan RPJMD.
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**
Menguraikan statistik dan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan maksud mengetahui keadaan daerah pada berbagai bidang yang akan diintervensi melalui berbagai kebijakan dan program.
- BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN**
Menguraikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan keuangan daerah untuk masa 5 (lima) tahun ke depan.
- BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS**
Memuat permasalahan daerah dan isu-isu strategis daerah hasil analisis lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal.
- BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN**
Memuat rumusan visi dan misi Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang merupakan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota periode 2016-2021, serta tujuan dan sasaran dari prioritas pembangunan yang akan dicapai.
- BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
Menguraikan rumusan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan serta arah kebijakan dari setiap strategi berdasarkan tahapan pembangunan.
- BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**
Menggambarkan arah kebijakan umum dan program pembangunan daerah dari setiap urusan.

BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

Memuat hubungan antara urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah, program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah, pencapaian indikator kinerja beserta dengan indikasi pendanaan pada awal sampai dengan akhir periode perencanaan.

BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Memuat gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota pada akhir periode masa jabatan.

BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Memuat prinsip-prinsip pedoman masa transisi pada saat pergantian masa jabatan serta kaidah pelaksanaan, mekanisme pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi hasil RPJMD.

BAB XI : PENUTUP

Merupakan penutup dari keseluruhan dokumen RPJMD Kota Tangerang Selatan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan RPJMD transisi adalah sisa waktu masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2021. Untuk Tahun 2022 yang belum tersusun RPJMD 2021-2026 dengan cara menyusun indikasi program sebagai rancangan awal RPJMD 2021-2026.

Pasal 9

Cukup jelas.